BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari kata (co = bersama, Operation = usaha) yang secara bahasa berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkaperasian, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan menurut UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip keperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan kumpulan. orang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi melalui usaha yang dijalankan anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi. Koperasi adalah perusahaan yang berorientasi pada tercapainya kemandirian pengguna

¹ S. Rahardja Hadikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2005),

hal.1 ² Pasal 3 Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.

³ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

jasa (user oriented firm) bukan kumpulan modal seperti halnya badan usaha lainnya yang berorientasi kepada investor (investor oriented firm). Meskipun modal merupa kan unsur penting dalam menjalankan usaha, tetapi modal bukan satu-satunya jalan untuk mencapai tujuan koperasi. Jika koperasi menggunakan cara seperti badan usaha lainnya, maka koperasi akan menghadapi pergulatan tanpa akhir (never ending struggle) untuk mencapai tujuannya. Karena bagaimanapun, yang menjadi modal utama koperasi adalah kesediaan anggotanya untuk mengembangkan unit-unit usaha melalui wadah koperasi.

Karakter utama yang dianut koperasi dalam menjalankan usaha adalah sistem identitas ganda (the dual identity of the member) yang melekat di dalamnya, yaitu selain anggota sebagai pernilik usaha (owner) dan sekaligus pengguna jasa koperasi (user own oriented firm). Sebagai pemilik usaha, anggota" koperasi berusaha menyediakan kebutuhan yang akan dipakainya sendiri secara bersama-sama. Misalnya pada koperasi produksi, anggota yang diserahi amanah (pengurus) merasa berkewajiban untuk memproduksi/menghasilkan barang-barang kebutuhan yang akan ditawarkan kepada para anggota khususnya maupun masyarakat pada umumnya.⁴

Begitupula sebaliknya, sebagai pengguna jasa (user), para anggota merasa berkepentingan untuk membeli barang-barang yang disediakan oleh pengurus koperasi konsumsi. Harapan anggota sebagai

.

⁴ *Op.cit.*, hal.50

pengguna jasa koperasi tidak lain adalah selain dapat membeli barangbarang kebutuhan yang berkualitas baik dengan harga terjangkau, juga adanya kepastian mendapatka pembagian sisa hasil usaha. Meskipun untuk bertransaksi dengan koperasinya tetap menggunakan uang, tetapi dengan menjadi pengguna bersama (common users) kebutuhan pengeluaran uang dapat ditekan se rendah mungkin (minimized). Karena dalam hal ini, koperasi hanya memperoleh keuntungan dari hasil pembelian dan/atau penjualan yang dilakukan secara efisien. Dengan kata lain, bukan perhitu ngan untung-rugi yang digunakan koperasi terhadap anggotanya, tetapi Sisa Hasil Usaha (SHU) akibat adanya efisiensi tersebut.⁵

Dalam kehidupan ekonomi koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas terkait kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Dalam perkembangan ekonomi yang berjalan demikian cepat, pertumbuhan koperasi selama ini belum sepenuhnya menampakkan wujud dan perannya. Karena itu, untuk menyelaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi badan usaha yang lebih kuat dan mandiri. Pelaksanaan koperasi selain harus berpegang pada prinsip kekeluargaan juga dapat diarahkan pada pengembangan orientasi bisnis (business oriented) yang secara nyata dapat berperan dalam pemberdayaan

⁵ *Loc. cit.*, hal.51

ekonomi. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, pemerintah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi.

2. Dasar Hukum Koperasi

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian Yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akadakad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersamasama, koperasi identik dengan persekutuan (syirkah). Syirkah disyariatkan Allah karena tidak semua kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan. Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad syirkah adalah sebagai berikut:

قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الْخُلَطَآءِ لَيَبُعْ مَا هُمُّ وَظَنَّ دَاوُدِدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّالِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَ

"Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orangorang yang bersekutu itu sebagian mereka berbuat zalim dengan sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan hanya sedikitlah mereka ini" Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta

-

⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Fatwa*, (Mesir: Darul Qalam,tt), hal. 349

ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (QS. Shaad: 24)⁷

Menurut Mahmud Syaltut, kaperasi (syirkah ta'awuniyah) adalah suatu bentuk syirkah baru yang belum dikenal oleh fuqaha terdahulu.⁸ Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagian anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad musyarakah (syirkah). Karena itu untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaanya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip syirkah itu sendiri.

Dari aspek peraturan yang bersifat procedural (hukum al-ijra'i), regulasi yang dapat dijadikan sebagai payung hukum berlakunya koperasi di Indonesia sangat banyak karena telah mengalami sejarah yang panjang. Artinya, sebelum berlaku undang-undang yang ada saat ini, jauh sebelumnya. sebenarnya sudah banyak regulasi yang mengatur tentang koperasi.9

3. Asas Koperasi

Istilah asas bisa diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tumpuan pemikiran. Dalam peraturan perundang-undangan selalu ditegaskan bahwa asas keperasi adalah kekeluargaan. 10 Dengan kata lain, segala

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Sahabat Ilmu,2001), hal. 455

⁸ Op. Cit., hal. 351

⁹ Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 431 Tahun 1915

¹⁰ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pemikiran tentang kegiatan koperasi harus selalu bertumpu pada pendekatan kekeluargaan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia yang semata-mata tidak hanya memandang kebutuhan materi sebagai tujuan aktivitas ekonominya. Karena bagaimanapun, manusia adalah mahluk sosial yang membutuhkan sikap saling kerja sama. Karena itu melalui pendekatan kekeluargaan tersebut, diharapkan apa yang menjadi kebutuhan para anggota dapat dipenuhi secara maksimal.

Meskipun kekeluargaan dijadikan sebagai asas koperasi, namun dalam implementasinya bukan berarti mengesampingkan motif ekonomi yang dikelola secara profesional. Antara asas kekeluargaan dengan motif ekonomi tidak harus dihadapkan pada posisi diametral yang saling bertentangan, melainkan perlu disatukan untuk saling melengkapi. Kesejahteraan bersama (common welfare) yang selama ini menjadi jargon tujuan koperasi bagaimanapun tidak akan pernah dapat dicapai, kecuali melalui semangat kekeluargaan (kebersamaan) mengembangkan usaha ekonomi yang saling menguntungkan.

Pada hakikatnya, asas kekeluargaan merupakan dasar pemikiran pengembangan usaha ekonomi/bisnis berbasis yang kemitraan (syirkah). Melalui asas kekeluargaan ini diharapkan usaha ekonomi yang diwujudkan ke dalam bentuk koperasi diharapkan lebih mampu mengedepankan sikap amanah diantara sesama anggotanya dalam mencapai tujuan jika dibandingkan dengan bentuk badan hukum lainnya. Meskipun bukan hanya menjadi klaim koperasi, implementasi

asas kekeluargaan tetap perlu didukung oleh upaya perbaikan sistem perekonomian yang sejalan dengan asas tersebut.

4. Visi dan Misi Koperasi Unit Desa

Visi

- a. Menjadi pilar perekonomian nasional: pembangunan nasional akan terwujud melalui pengutan kelembagaan ekonomi, sosial dan politik sebagai pilar pendukung tegaknya kegiatan ekonomi berbasis potensi wilayah. Koperasi adalah salah satu pilar perekonomian yang perlu diperkokoh.
- a. Taat azaz: maksudnya seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Induk KUD beserta jaringannya harus mengacu pada ketentuan hukum, jatidiri koperasi, agama, dan budaya/adat-istiadat setempat. Karena itu Induk KUD menjadi pelopor pengembangan kegiatan terpercaya dan diterima oleh masyarakat setempat.
- b. Mewujudkan masyarakat adil dan makmur: kegiatan Induk KUD akan memberikan manfaat ekonomi pada anggotanya dan masyarakat.¹¹

Misi

Menjadikan Induk KUD dan jaringannya sebagai pelaku usaha taat azaz, sehingga memiliki kemampuan adaptasi. Mengembangkan

_

¹¹ Buku Standart Operasional Manajemen KUD Pandawa Agung Milk, hal. 3

usaha berbasis karakteristik wilayah. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat berbasis potensi wilayah. 12

5. Tujuan Koperasi

Koperasi didirikan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlan daskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Meskipun keduannya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, manfaat jasa koperasi adalah lebih utama bagi anggota dari pada laba itu sendiri. Kesemuannya ini dapat dicapai secara seimbang apabila dalam kegiatannya ada peyatuan unit-unit usaha yang disumbangkan oleh masing-masing anggota.

Keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela dan didasarkan atas kepentingan bersama sebagai pelaku ekonomi. Melalui koperasi, para anggota ikut berpartisipasi langsung memperbaiki kehidupan diri serta masyarakat pada umumnya melalui karya yang disumbangkan. Dalam usahanya, koperasi akan lebih menekankan pada pelayanan terhadap kepentingan anggota, baik sebagai produsen maupun

-

¹² Buku Standart Operasional Manajemen KUD Pandawa Agung Milk, hal. 3

konsumen. Kegiatan koperasi akan lebih banyak dilakukan kepada anggota dibandingkan dengan pihak luar. Karenanya dalam berkoperasi anggota selalu bertindak sebagai pemilik sekaligus pelanggan.¹³

6. Prinsip-prinsip Koperasi

Badan usaha koperasai dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan berlakunya prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan usaha pada pendekatan ekonomi melainkan juga kebersamaan. Para penganjur koperasi meyakini bahwa hanya dengan memahami prinsip-prinsip koperasi maka akan didapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang koperasi. ¹⁴ Karena itu sebelum pemaparan lebih lanjut mengenai berbagai macam prinsip yang akan digunakan untuk menggerakkan koperasi, pada bagian ini perlu dijelaskan pengertian dari prinsip itu sendiri.

lstilah prinsip sering dikaitkan dengan unsur fundamental yang dijadikan sebagai rujukan ketika akan melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu halnya dalam berkoperasi, untuk mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Berlakunya prinsip-prinsip koperasi secara konseptual adalah bermula dari hasil pemikiran yang

¹³ Pasal 3 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

_

¹⁴ Hudiyanto, *Sistem Koperasi: Ideologi dan Pengelolaan*,cet ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hal.81.

digali dari kebiasaan praktek berkopersasi itu sendiri. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip k0perasi selama ini adalah:¹⁵

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi adalah atas dasar kesadaran tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Dengan kata lain, suka rela berarti bahwa seorang anggota dapat mendaftarkan/me ngundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar koperasi. Sedangkan sifat terbuka mengandung pengertian bahwa dalam keanggotaan koperasi tidak boleh dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun.
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak para anggotanya. Implementasi dari kehendak tersebut diwujudkan melalui rapat-rapat anggota untuk menetapkan dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Kekuasaan ditentukan dari hasil keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat diantara para anggota. Namun apabila melalui musyawarah ternyata tidak tercapai kata sepakat, baru kemudian keputuSan diambil melalui voting untuk menentukan suaraterbanyak.

_

 $^{^{\}rm 15}$ Pasal 5 dan bagian penjelasannya dari Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Prinsip demokratis didasarkan pada kesamaan hak suara bagi setiap anggota dalam pengelolaan koperasi. Untuk memberikan konstribusi, setiap anggota dapat menggunakan hak Suaranya ketika akan memilih dan dipilih sebagai pengurus koperasi. Pemilihan pengurus yang akan mengelola koperasi dilakukan melalui rapat anggota sebagai unsur organisasi Namun disamping pemilihan pengurus, prinsip demokrasi juga berlaku ketika menentukan kebijakan yang dinilai penting terkait kelangsungan usaha.

Koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya harus melayani kepentingan anggotanya dengan sebaik-baiknya. Begitupula pada lingkup yang lebih luas, koperasi harus memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat di sekitanya. Untuk mencapai harapan tersebut, usaha koperasi perlu dijalankan secara transparan sehingga mudah dikontrol oleh anggota yang lain. Ketentuan ini merupakan wujud komitmen semua anggota untuk mengaplikasikan asas demokrasi dalam berkoperasi. 16

c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil, yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian sisa hasil usaha (SHU) kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan pada modal yang disimpan/ disertakan oleh seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha (transaksi) yang telah diberikan anggota terhadap koperasi.

¹⁶ *Ibid.*, hal.51

Berlakunya ketentuan yang demikian ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai keadilan.

Disamping pembagian sisa hasil usaha (SHU), implementasi prinsip keadilan dalam koperasi juga dapat diwujudkan dalam bentuk kesiapan anggota untuk berbagi risiko apabila usaha mengalami kerugian. Meskipun bukan menjadi harapan anggota koperasi, adanya antisipasi kemungkinan terjadinya kerugian merupakan hal yang sangat penting dilakukan. Karena bagaimanapun, tidak semua usaha koperasi dapat berjalan sesuai apa yang dicita-citakan. Apalagi dinamika saat ini, keragaman bukan hanya melekat pada bentuk usaha koperasi, tetapi juga risiko yang dihadapi.

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Kedudukan modal dalam koperasi pada umumnya dipergunakan untuk memulai usaha, sehingga diharapkan dapat segera memberikan manfaat kepada semua anggotanya. Namun berbeda dengan badan usaha lairmya, pemberian imbalan jasa melalui wadah koperasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya modal, melainkan yang lebih diutamakan adalah sejauh mana partisipasi anggota dalam mengembangkan usaha tersebut. Partisipasi anggota wujudnya bisa beraneka ragam, di antaranya dengan menjadikan koperasi sebagai tempat transaksi untuk memenuhi kebutuhannya. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal dimaksudkan agar memberikan kesempatan kepada anggota untuk mendapatkan manfaat dari usaha

koperasi dan/atau sisa hasil usahanya melalui aspek lainnya. Kenyataan, bahwa tidak semua anggota koperasi mempunyai daya beli yang sama karena adanya keterbatasan kemampuan. Diantara anggota ada yang memiliki kecukupan uang sehingga mampu menyertakan modal melebihi lainnya disrtai kemampuan daya beli yang besar. Sebaliknya, tidak sedikit anggota koperasi yang hanya mampu menyetorkan simpanan pokok/wajib meskipun tanpa disertai kemampuan untuk melakukan transaksi lainnya. Karena itu sebagai wujud keadilan, anggota yang mengalami kesulitan finansial berhak mendapatkan pembiayaan sesuai dengan bentuk perjanjian (akad) yang digunakan.

e. Kemandirian, mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berdiri sendiri, tanpa selalu bergantung pada pihak lain. Di samping itu, kemandirian mengandung makna kebebasan yang bertanggung jawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggung jawabkan perbuatan dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Prinsip ini pada hakikatnya merupakan factor pendorong (motivator) bagi anggota koperasi untuk meningkatkan keyakinan akan kekuataan sendiri dalam mencapai tujuannya. Karena itu agar koperasi mampu mencapai kemandirian, peran serta anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sangat menentukan.

Prinsip-prinsip sebagaimana dikemukakan di atas merupakan ciri khas jati diri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha

lainnya. Dalam perkembangannya, koperasi juga dapat melaksanakan pula prinsip-prinsip lainnya, seperti: (a) pendidikan perkoperasian, (b) kerjasama antar koperasi. Penyelenggaraan Pendidikan dan kerja sama antar koperasi merupakan prinsip yang Penting untuk meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan keperasi.

7. Fungsi Dan Peran Koperasi

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum untuk melakukan suatu usaha berdasarkan pada prinsip tertentu sebagai rujukan gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebagai badan hukum yang berpihak pada rakyat, koperasi mempunyai fungsi dan peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Menurut undang-undang, adapun yang menjadi fungsi dan peran koperasi adalah:¹⁷

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Penyediaan pinjaman modal.
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Penyediaan fasilitas.

¹⁷ Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perekonomian.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Penyediaan sosialisai.
- d. Koperasi dapat mengurangi tingkat penganguran sehingga membantu perekonomian masyarakat. Membuat lapangan pekerjaan.
- e. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Penyediaan badan hukum. ¹⁸

Fungsi dan peran koperasi untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dimaksud, sulit tercapai apabila koperasi yang dijalankan tidak berdasarkan atas asas kekeluargaan serta kegotongroyongan yang mengandung semangat kerja sama. Agar koperasi dapat berfungsi dan memiliki nilai manfaat bagi perkembangan perekonomian nasional, maka koperasi perlu mendapat perhatiaan dari pemerintah. Untuk mengaktualisasikan komitmen tersebut, pemerintah perlu memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Sebagai wadah usaha, koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan sekaligus menumbuhkan semangat kehidupan demokrasi ekonomi dalam masyarakat.

¹⁸ *Ibid.*, UU, No25

8. Kelebihan Dan Kekurangan Koperasi

Kegiatan ekonomi yang bersifat persekutuan, selalu memerlukan sebuah wadah (badan usaha) sebagai perekat untuk menjalankannya. Dalam hukum bisnis dikenal berbagai macam bentuk badan usaha, diantaranya adalah koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi mempunyai kelebihan dan kekuarangan sebagai berikut:

a. Kelebihan Badan Usaha Koperasi

- Sebagai gerakan ekonomi kerakyaran, persyaratan pendirian koperasi relative mudah.
- 2) Usaha koperasi tidak hanya diperuntukkan kepada anggotanya saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya.
- Usaha dijalankan berdasarkan atas asas kekeluargaan sehingga memiliki ikatan kerjasama yang kuat.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan tetap memperhatikan aspek social.
- Pembagian sisa hasil usaha tidak hanya ditentukan berdasarkan modal, melainkan tingkat partisipasi (jasa) usaha dari anggotanya.

b. Kekurangan Badan Usaha Koperasi

- Keterbatan modal membuat keperasi tidak bisa berkembang secara pesat.
- Kurangnya perhatian terhadap aspek keuntungan menyebabkan koperasi kurang diminati.

- 3) Sifat keangotaan yang sukarela menyebabkan manajemen koperasi tidak efektif.
- 4) Koperasi cendrung bersifat eksklusif jika dibandingkan badan usaha lainnya.

Disamping kelebihan dan kekuarangan, koperasi juga memiliki perbedaan dengan badan usaha lainnya. Aspek perbedaan tersebut dapat dilihat melalui berbagai unsur, yaitu:

Tabel 2.1
Perbedaan Koperasi Dengan Badan Usaha Lainnya

No	Unsur	Koperasi	Badan Usaha
	Perbedaan	-	Lainnya
1	Keanggotaan	Pemilik dan sekaligus penguna jasa koperasi	Tidak sebaagai pengguna
2	Tujuan	Meningkatkan kesejahteraan bersama (anggota) berdasarkan asas kekeluargaan	Berorientasi keuntungan (profit oriented)
3	Permodalan	Simpanan anggota, dana cadangan, dana sumber lain yang sah	Biasanya diwujudkan dalam bentuk saham/penyertaan lainnya
4	Pembagian Hasil Usaha	Pembagian SHU ditentukan melalui modal dan jasa usaha dari masing- masing anggota	Pembagian hasil usaha cenderung mendasar pada jumlah modal

9. Dasar-dasar Akad Mendirikan Koperasi

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian dari badan usaha yang ada di tengah masyarakat. Melalui badan usaha koperasi memungkinkan para anggota untuk melakukan penkatan/ transaksi baik dengan sesamanya maupun dengan pihak lain sebagai pengguna jasa koperasi. Untuk membangun hubungan tersebut semua pihak pasti membutuhkan akad yang fungsinya sebagai dasar perikatan (underlying contract). Agar mempunyai dasar hukum yang kuat, akad-akad tersebut harus diaplikasikan baik mulai saat pendirian koperasi, operasionalisasi, bahkan hingga pembubarannya sekalipun.

Allah melapangkan atau menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki (QS.Al-Ankabut[29]:62) (QS.Az-Zumar[39]: 52). Allah telah menentukan penghidupan dunia dan meninggikan atas sebagian lainnya beberapa derajat, agar mereka saling membutuhkan (QS.Az-Zukhruf[43]: 32). Karena perbedaan kemampuan dalam menjalankan usaha (QS.Asy-Syams[92]:4) menurut

keadaannya masing-masing (QS.Al-Israa[17]:84), akan menumbuhkan sikap saling ketergantungan. Dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan adanya persekutuan (syirkah) kerja sama satu sama lain.

Syirkah (musyarakah) yang secara harfiah berarti percampuran. Maksudnya ialah bercampurnya salah satu dari kedua harta dengan lainnya, sehingga tidak dapat dibedakan diantara keduanya. Menurut para fuqaha, pengertian syirkah adalah: "Akad antara dua orang atau lebih yang berserikat untuk bertasharruf dalam hal modal dan keuntungan sesuai kesepakatan". Dengan kata lain, syirkah merupakan suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan.

Syirkah terdiri dari berbagai macam bentuk yang berlakunya dapat dimodifikasi untuk menjalankan perseroan usaha. Dalam hukum ekonomi Islam, perseroan memiliki peranan penting untuk menjalankan proses produksi. Karena hanya melalui proses produksi inilah, beberapa bagian dari kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Untuk mendirikan semacam badan usaha, dibutuhkan adanya perjanjian kerjasama diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Hubungan kerjasama mendirikan perseroan selalu ditandai dengan adanya penyertaan modal yang wujudnya dapat berupa harta (al-mal) maupun tenaga (al-fi'il).

10. Rukun dan Syarat Syirkah

Untuk dapat menjalankan syirkah secara sah, maka rukun dan syarat-syarat akad yang telah ditetapkan syara' harus dipenuhi. Menurut ulama Hanifiyah, hanya terdapat satu rukun syirkah, yaitu ijab qabul (siqhat al-aqd). Kalangan Hanafiyah tidak menyebutkan unsur lainnya sebagaimana pendapat jumhurfuqaha, sebab menurutnya keberadaan subjek (aqidain) dan objek syirkah (ma'qud 'alaih) sudah menjadi menjadi bagian didalamnya. Dengan demikian, apabila rukun ini tidak terpenuhi, syirkah akan menjadi batal. Sedangkan apabila rukun sudah

terpenuhi tetapi syaratnya tidak, maka syirkah menjadi fasid, sehingga tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan. Di samping adanya syarat-syarat khusus yang berlaku pada macam-macam syirkah, ketentuan umum yang perlu diperhatikan dalam syirkah adalah sebagai berikut:

- a. Masing-masing pihak yang berserikat memiliki kewenangan melakukan tindakan hukum atas nama persekutuan dengan izin pihak lain. Segala akibat dari tindakan tersebut, baik keuntungan maupun kerugian akan ditanggung secara bersama-sama.
- b. Sistem pembagian keuntungan harus ditetapkan secara jelas, baik dari segi nisbah (%) maupun periode pembagiannya. Misalnya 60%:40%, 30%:70% dalam periode pertiwulan atau pertahun dan lain lain sesuai dengan kesepakatan. Apabila pembagian keuntungan tidak dinyatakan secara jelas, maka hukumnya tidak sah.
- c. Sebelum dilakukan pembagian, seluruh keuntungan yang didapat menjadi milik bersama. Dengan demikian, sejumlah keuntungan tertentu yang dihasilkan salah satu pihak merupkakan kepemilikan syirkah dan tidak boleh dipandang sebagai keuntungan pribadinya.

Untuk menjalankan persekutuan (syirkah) tidak diharuskan adanya kesamaan modal dan pengelolaannya. Boleh saja modal antara yang satu dengan yang lain berbeda sesuai kemampuan, sebagaimana perbedaan dalam hal tanggung jawab ketika mengelola usahanya. Kemudian dari hasil usaha keuntungan dibagikan berdasarkan pada

persyaratan yang ditetapkan masing-masing pihak ketika memulai akad. Sedangkan untuk menentukan kerugian berbeda dengan cara menentukan pembagian keuntungan. Pembagian kerugian harus disesuaikan dengan bentuk konstribusi yang diberikan. Abdurrazak dalam kitab Al-Jami' meriwayat v kan dari Ali r.a yang berkata:

"Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan resiko kerugian ditentukan berdasarkan modal yang disertakan kedua belah pihak". 19

B. Perekonomian

1. Pengertian perekonomian

Ekonomi adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi secara umum atau secara khusus adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi juga dikatakan sebagai ilmu yang menerangkan cara-cara menghasilkan, mengedarkan, membagi serta memakai barang dan jasa dalam masyarakat sehingga kebutuhan materi masyarakat dapat terpenuhi sebaik-baiknya. Kegiatan ekonomi dalam masyarakat adalah mengatur urusan harta kekayaan baik yang menyangkut kepemilikkan, pengembangan maupun distribusi. 21

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hal. 854

_

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, Juz IV* (Damaskus: Dar Al Fikr,1989), hal. 797.

²¹ M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 3

Meningkatkan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan.²² Sedangkan perekonomian yang mempunyai kata dasar ekonomi berarti ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barangbarang serta kekayaan (seperti halnya keuangan, perindustrian dan perdagangan).²³ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan perekonomian adalah suatu perubahan jenjang atau perbaikan kondisi dari perekonomian yang lemah ke arah perekonomian yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya.

Robert Solow mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi yang berendapat bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal, pemakaian teknologi modern dan hasil atau output. Adapun pertumbuhan penduduk dapat berdampak positif dan dapat berdampak negatif. Oleh karenanya, menurut Robert Solow pertambahan penduduk harus dimanfaatkan sebagai sumberdaya yang positif.²⁴

Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Ada tiga macam ukuran untuk menilai pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output, pertumbuhan output

 24 Ahmad Ma'ruf 1 dan Latri Wihastuti
Jurnal, $\it Ekonomi$ dan Studi Pembangunan Volume 9, Nomor 1. April 2008

-

²² Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia..., hal.

²³ *Ibid.*, hal. 220

per pekerja, dan pertumbuhan output per kapita. Pertumbuhan output digunakan untuk menilai pertumbuhan kapasitas produksi yang dipengaruhi oleh adanya peningkatan tenaga kerja dan modal di wilayah tersebut. Pertumbuhan output per tenaga kerja sering digunakan sebagai indikator adanya perubahan daya saing wilayah tersebut (melalui pertumbuhan produktivitas). Sedangkan pertumbuhan output per kapita digunakan sebagai indikator perubahan kesejahteraan ekonomi.²⁵

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah:

1. Faktor Sumber Daya Manusia

Sama halnya dengan proses pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh SDM. Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam proses pembangunan, cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek pembangunan memiliki kompetensi yang

²⁵ *Ibid.*, hal. 50

memadai untuk melaksanakan proses pembangunan dengan membangun infrastruktur di daerah-daerah.

2. Faktor Sumber Daya Alam

Sebagian besar negara berkembang bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun, sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembanguan ekonomi, apabila tidak didukung oleh kemampaun sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia. Sumber daya alam yang dimaksud dinataranya kesuburan tanah, kekayaan mineral, tambang, kekayaan hasil hutan dan kekayaan laut.²⁶

3. Faktor Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

²⁶ Adinda Putri Hapsari, Deden Dinar Iskandar, *Analisis Faktor-faktor yang*

4. Faktor Budaya

Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarkis, egois, boros, KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dan sebagainya.

5. Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barangbarang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.²⁸

2. Perekonomian Perspektif Islam

Ibnu Khaldun telah memberikan definisi bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan yang positif maupun normatif. Maksudnya mempelajari ekonomi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan bukan kesejahteraan individu. Prinsip dasar sistem ekonomi Islam sendiri secara garis besar antara lain:

²⁷ *Ibid.*, hal. 50

²⁸ *Ibid.*, hal. 56

²⁹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (Pekanbaru: Al-Mujtahad Press, 2010), hal. 22

a. Kebebasan Individu

Individu mempunyai hak kebebasan sepenuhnya untuk berpendapat atau membuat suatu keputusan yang dianggap perlu dalam sebuah negara Islam. Karena tanpa kebebasan tersebut individu muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban mendasar dan penting dalam menikmati kesejahteraan dan menghindari terjadinya kekacauan dalam masyarakat.

b. Hak Terhadap Harta

Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Walaupun begitu ia memberikan batasan tertentu supaya kebebasan itu tidak merugikan kepentingan masyarakat umum.

c. Ketidaksamaan Ekonomi Dalam Batas Yang Wajar

Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antara orang perorangan tetapi tidak membiarkannya menjadi bertambah luas, ia mencoba menjadikan perbedaan tersebut dalam batas-batas yang wajar, adil dan tidak berlebihan.

d. Kesamaan sosial

Islam tidak menganjurkan kesamaan ekonomi tetapi dia mendukung dan menggalakkan kesamaan sosial sehingga sampai tahap bahwa kekayaan negara yang dimiliki tidak hanya dinikmati oleh sekelompok tertentu masyarakat saja. Selain itu sangat penting setiap individu dalam sebuah negara mempunya peluang yang sama untuk berusaha mendapatkan aktifitas ekonomi.

e. Jaminan sosial

Islam mencegah penumpukan kekyaan padakelompokkecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepadda semua lapisan masyarakat.

f. Distribusi kekayaan

Islam mencegah penumpukan kekyaan padakelompokkecil tertentu orang dan menganjurkan distribusi kekayaan kepadda semua lapisan masyarakat. 30

g. Larangan menumpuk kekayaan

Sistem ekonomi Islam melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan dan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk mencegah perbuatan yang tidakbai tersebut supaya tidak terjadidalam negara.

h. Kesejahteraan individu dan masyarakat

Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapisatu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka. Maka sistem ekonomi Islam mencoba meredakan konflik ini sehingga terwujud kemanfaatan bersama.³¹

Sebagai kholifah di muka bumi ini, manusia ditugaskan Allah SWT mengelola langit dan bumi beserta isinya untuk kemaslahatan ummat.

³⁰ *Ibid.*, hal. 30

³¹ *Ibid.*, hal. 31

Namun ditegaskan-Nya bahwa tidak akan ada yang diperoleh manusia kecuali hasil usahanya sendiri.³² Kebenaran prinsip tersebut bersumber dari firman Allah SWT QS. Al-An'am ayat 165, yang berbunyi:

Artinya: "dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-An'am:165)³³

Dalam ayat diatas jelas dikatakan bahwa Allah lah yang menjadikan manusia sebagai penguasa di muka bumi ini, dengan tujuan untuk menguji manusia dengan apa yang di berikan Allah yang dimiliki manusia agar dapat selalu menjaganya. Namun apabila manusia tidak dapat menjaga apayang diberikan-Nya sesungguhnya siksaan-Nya berlaku dengan cepat.

-

³² Muhandis Natadiwirja, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada Press, 2007), hal. 7

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, hal. 150

Beternak merupakan salah satu pekerjaan atau usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. melalui bekerja, dapat diperoleh beribu pengalaman, dorongan bekerja, bahwa hari ini harus lebih baik dari kemarin, dituntut kerja keras, kreatif dan siap menghadapi tantangan zaman. Dalam prinsip Islam, bekerja adalah ibadah, bukti pengabdian dan rasa syukurnya umtuk mengolah dan memenuhi panggilan ilahi agar mampu menjadi yang terbaik karena mereka sadar bahwa bumi diciptakan sebagai ujian bagi mereka yang memiliki etos yang terbaik. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya.

Ayat di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap pribadi muslim dapat mengaktualisasikan etos kerja dalam bentuk mengerjakan segala sesuatu dengan kualitas yang tinggi. Sebagai agama yang bertujuan mengantarkan hidup manusia kepada kesejahteraan dunia dan akhirat.

C. Petani Susu

Menurut anwas (1992 : 34) mengemukakan bahwa petani adalah orang yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau

_

³⁴ Sulaeman Jajuli, *Ekonomi dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta : CV. Budi Utomo, 2018), hal. 207

memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupandari kegiatan itu. Pertanian merupakan kegiatan manusia mengusahakan terus dengan maksud memperoleh hasil hasil tanaman ataupun hasil hewan, tanpa mengakibatkan kerusakan alam. Sedangkan susu adalah cairan bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh kelenjar susu manila, susu adalah sumber gizi utama bagi bayi sebelum mereka dapat mencerna makanan padat. Susu binatang (biasanya sapi) juga diolah menjadi berbagai jenis produk seperti mentega, yogurt, es krim, keju, susu kental manis, susu bubuk dan lain-lainnya untuk konsumsi manusia. Petani susu merupakan kegiatan pertanian yang bergerak di bidang produksi susu. biasanya yaitu susu sapi, sapi yang digunakan merupakan jenis sapi perah yang bisa memproduksi susu dengan cepat dan diambil setiap hari pada siang dan sore hari.

Petani Susu tidak hanya sebagai komoditas daging, sektor peternakan sapi juga dikenal sebagai penghasil susu sapi murni. Namun sayangnya, para peternak susu tidak bisa memasarkan produk yang mereka hasilkan secara luas. Mereka tidak bisa menjual produk jadinya secara meluas. Sehingga koperasi di sini membantu menjualkan produk dari peternak dan menghitungkan harga penjualan, agar peternak tidak rugi. Tidak hanya itu kurangnya minat anak muda untuk memajukan sektor peternakan dan pertanian di Indonesia ini. Pikiran anak muda yang "liar" dapat berguna untuk memajukan koperasi yang sekarang ini lebih terkesan kuno atau ketinggalan jaman. Pikiran pemuda yang masih wild (liar) di

koperasi itu penting. Karena itu akan memacu mereka untuk berpikir keras memajukan sebuah koperasi. Seperti program yang baru agar lebih kembangkan dan maju, sehingga tidak hanya mengikuti program yang sudah ada.³⁵

Demikian juga tercantum di dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang berisi segala hal baik secara duniawi maupun akhirat. Apa lagi ilmu pengetahuan, bahkan semua jenis ilmu pengetahuan telah tercatat di dalam kitab suci umat islam. Sektor peternakan tercantum dalam (QS. Al-Mukminum: 21)

Artinya: "Dan sungguh pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Kami memberi minum kamu daru (air susu) yang ada salam perutnya, dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu, dan sebagian darinya kamu makan." ³⁶

Artinya: "Dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberi minum dari apa yang ada dalam perutnya (berupa) susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya." (QS. An-Nahl: 66)³⁷

-

³⁵ http://www.jitunews.com/read/19914/ini-kendala-utama-peternak-sapi-perah (diakses pada 30 september 2018)

³⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan, (Jakarta: Qatar Charity Indonesia, 2007), hal. 343

³⁷ *Ibid.*, hal. 274.

Sektor Peternakan yang sangat menonjol ialah susu perah, hal ini akan berimbas pada kapasitas produksi susu dalam negeri yang diperlukan dan peningkatan jumlah populasi sapi perah serta produktivitas sapi perah dalam negeri. Dalam hal ini ternak sapi, khususnya sapi perah merupakan salah satu sumber daya penghasil protein berupa susu yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan penting bagi kehidupan masyarakat. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan protein hewani menyebabkan kebutuhan susu sapi juga ikut meningkat, ini merupakan prospek yang sangat bagus bagi para pengusaha peternakan sapi perah.

D. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Tidak banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang pengembangan membangun desa mandiri sebagai penguatan ekonomi desa. Namun terdapat beberapa penelitian yang memnbahas terkait hal tersebut, antara lain yaitu: Safinah Riyanti (2011) melakukan penelitian dengan judul "Peranan Koperasi Unit Desa Wisma Tani Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Umat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam". Penelitian ini menunjukkan bahwa peran KUD dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat/angota sangat penting dan membantu dalam berbagai kebutuhan anggotanya seperti : pemberian pinjaman untuk kebutuhan

-

³⁸ Safinah Riyanti, *Peranan Koperasi Unit Desa Wisma Tani Dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Umat Menurut Tinjauan Ekonomi Islam (Studi Kasus KUD di Desa Air Panas Kec. Pendalian Kab. Rokan Hulu)*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum).

sekolah, pemberian pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Koperasi tersebut dapat membantu menanggulangi ekonomi umat/anggotannya.

Nurhayati (2000) melakukan penelitian dengan judul "Pendugaan Fungsi Biaya dan Analisis Efisiensi Usaha Peternakan Sapi Perah di Wilayah KUD Mukti Kabupaten Bandung", ³⁹ menunjukkan besarnya Biaya Variabel untuk skala usaha sampai tiga ekor sapi laktasi adalah Rp 365.270,00 per peternak per bulan dan untuk skala lebih dari atau sama dengan empat ekor sapi laktasi adalah Rp 576.038,00 per peternak per bulan. Ini berarti bahwa semakin besar skala usaha maka semakin besar biaya variabel yang dikeluarkan.

Bunga Rosavinda (2013) melakukan penelitian yang berjudul "Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota (Studi Kasus KUD "Sri Among Tani" Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri) penelitian ini menunjukkan bahwa Anggota KUD "Sri Among Tani". ⁴⁰ Dari hasil analisis pendapatan anggota yang telah dilakukan peneliti maka KUD "Sri Among Tani" dapat dinyatakan memberi peran dalam peningkatan pendapatan anggota. Peran yang ini terlihat dari anggota yang mudah mendapatkan modal usaha dengan meminjam uang diunit Simpan Pinjam. Persyaratan yang mudah serta sesuai dengan

³⁹ Nurhayati, *Pendugaan Fungsi Biaya dan Analisis Efisiensi Usaha Peternakan Sapi Perah di Wilayah KUD Mukti Kabupaten Bandung*, (Bandung : Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)

_

⁴⁰ Bunga Rosavinda, *Peran Koperasi Unit Desa (KUD) Terhadap Peningkatan Pendapatan Anggota (Studi Kasus KUD "Sri Among Tani" Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*, (Malang: Universitas Brawijaya Malang Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)

yang diharapkan anggota menjadikan anggota mau melakukan transaksi simpan pinjam selama bertahun tahun. Hal ini menunjukan bahwa pelayanan yang diberikan menjadikan kepercayaan tersendiri bagi anggota untuk terus menjadi anggota serta nasabah yang setia tanpa ada keinginan untuk pindah kelembaga keuangan lainnya.

Laili Rosita (2008) membuat penelitian yang bejudul "Upaya Koperasi Unit Desa Rambang Sarijaya Dalam Pengembangan Masyarakat Tani Melalui Simpan Pinjam di Desa Karya Mulia Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Sum-Sel". Didalamnya membahas tentang bagaimana upaya koperasi dalam pengembangan masyarakat tani melalui simpan pinjam dan juga membahas tentang bagaimana mekanisme simpan pinjam di Koperasi Rembang Sarijaya.

Anisa (2008) melakukan penelitian dengan judul "Analisis Fungsi Biaya dan Efisiensi Usaha Ternak Sapi Perah di Wilayah kerja KPSBU Lembang Kabupaten Bandung". ⁴² Penelitiannya membahas tentang fungsi biaya dan efisiensi suatu usaha ternak sapi perah kabupaten bandung. Menyatakan bahwa penerimaan usaha ternak sapi perah di daerah penelitian yang paling utama adalah dari penjualan susu. Penerimaan sampingan usaha ternak sapi perah di lokasi penelitian berasal dari penjualan ternak,

 ⁴¹ Laili Rosita, Upaya Koperasi Unit Desa Rambang Sarijaya Dalam Pengembangan Masyarakat Tani Melalui Simpan Pinjam di Desa Karya Mulia Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih Sum-Sel, (Sumatra Selatan: UIN Raden Fatah Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
 42 Anisa, Analisis Fungsi Biaya dan Efisiensi Usaha Ternak Sapi Perah di Wilayah kerja KPSBU Lembang Kabupaten Bandung, (Bandung: Universitas Padjadjaran Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)

penjualan karung, penjualan kotoran ternak, nilai perubahan ternak dan susu yang dikonsumsi oleh keluarga peternak.

Diantara penelitian-penelitian yang penyusun paparkan diatas, memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu sama-sama membahas tentang Koperasi dan juga tentang lungkup petani susu sapi perah, tetapi dengan latar belakang permasalahan yang berbeda. Dimana penelitian Safinah Riyanti membahas upaya koperasi dalam meningkakan ekonomi umat menurut tinjauan ekonomi Islam, Nurhayati membahaas tentang fungsi biaya serta analisis efisiensi usaha peternakan sapi perah di wilayah KUD Mukti Kabupaten Bandung, Bunga Rosavinda membahas tentang bagaimana peran Koperasi Unit Desa (KUD) terhadap peningkatan pendapatan anggota yang berfokus pada KUD Sri Among Tani Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, Laili Rosita difokuskan pada mekanisme koperasi dalam pengembagan masyarakat tani melalui simpan pinjam dan membahas mekanisme simpan pinjam di Koperasi Rembang Sarijaya, dan Anisa melakukan penelitian yang difokuskan tentang bagaimana fungsi biaya dan efisiensi suatu usaha ternak sapi perah kabupaten bandung. Oleh karena penyusun belum atau tidak menemukan penelitian yang membahas tentang bagaiman peran suatu Koperasi Unit Desa (KUD) dalam meningkatkan perekonomian petani susu, maka dari itu penyusun akan melakukan penelitian tersebut yang berlokasi di Desa Segawe Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. Dan juga akan membandingkan teori dengan praktik yang dilaksanakan oleh KUD "Pandawa Agung Milk".

E. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

